

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Deden

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: neded9901@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection against victims of defamation through online media under law number 19 of 2016 on information and electronic transactions. Lately there are often criminal defamation crimes committed by various parties, which causes many victims and perpetrators to be subject to a criminal sanction, where the criminal sanction in question is a punishment given to a person because he has committed a criminal act, which as a result of his actions caused harm to others or the general public. This research is normative juridical research using legal approach and conceptual approach. Defamation through the sophistication of technology in the form of software, or better known as defamation through social media. This act is a criminal act because it can disturb public order and cause material and non-material losses to the party who is harmed from the act. These crimes can also be incorporated into cybercrime. It is stipulated in article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions.

Keywords: *Legal protection, victim, defamation, online media.*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Belakangan ini sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, yang menyebabkan banyak korban dan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan kedalam kejahatan dunia maya. Hal itu diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban, pencemaran nama baik, media online.

PENDAHULUAN

Teknologi dan informasi yang sekarang ini berkembang begitu cepat, menyebabkan perubahan pada pola perilaku dan kehidupan manusia sehari-hari sehingga secara langsung maupun secara tidak langsung mempengaruhi timbulnya jenis perbuatan maupun peristiwa hukum yang baru. Hampir setiap orang pasti mengetahui dan meyakini bahwa di dalam dirinya melekat adanya hukum dalam arti hak untuk melakukan dan berbuat sesuatu.

Bentuk pertemanan yang dapat kita akses dari aplikasi facebook, instagram, twitter, wechat, whatsapp dan aplikasi yang lainnya, dapat kita jadikan sebagai tempat kita untuk memasang iklan, untuk mempromosikan produk yang diupayakan agar bisa menarik minat masyarakat umum. Hal ini merupakan bentuk promosi melalui berbagai macam media sosial dalam masyarakat. Tak sampai disitu saja, sebagai perencanaan pemasaran yang tepat pula, perusahaan juga ikut mengajak para artis ternama untuk mempromosikan produk yang mereka hasilkan.

Media sosial merupakan sebuah media *online*, yang mana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk saling berkomunikasi. Secara umum, media sosial mencakupi semua jenis aplikasi dan situs *website* yang bisa di akses melalui internet yang terdapat teks, suara, foto, dan video diantaranya *Facebook, Twitter, Youtube, Myspace, Path, Line, Telegram*, dan *Instagram* termasuk situs berita, blog, situs perusahaan, maupun situs pemerintah. Media pemberitaan *online* atau dalam istilah sehari-hari biasa disebut dengan koran digital merupakan bagian dari media massa yang juga hadir menghiasi saluran informasi di era modern sebagai suatu bentuk pemanfaatan sistem elektronik yang dianggap lebih efisien dan efektif dalam meraih jumlah penikmat berita.¹

Pada sisi yang lain, teknologi juga bermanfaat bagi kehidupan manusia akan tetapi juga dapat berdampak negatif. Yaitu menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang biasa kita sebut berita *hoax*. Jika merugikan orang lain, yang tentunya menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang dan perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Belakangan ini juga sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya bermacam-macam, baik dari memberitakan peristiwa yang ada di media sosial, mengungkapkan hasil dari penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman

¹ Aswari, A., Buana, A. P. & Rezah, F. S. (2018). Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (1).

yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat umum.²

Perbuatan dan peristiwa hukum tersebut menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi yang tidak benar itu. Perbuatan hukumnya dikategorikan sebagai transaksi elektronik sesuai definisi otentik ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) yang berbunyi: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Kemudahan demi kemudahan diperoleh dengan memanfaatkan teknologi tanpa batas ini. Namun dibalik kemudahan tentu harus diwaspadai dan disiasati agar tidak menjerat penggunaanya. Sesungguhnya teknologi adalah suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara bertindak, cara bagaimana menggunakan alat dan cara berhubungan dengan dunia kehidupan.³

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik orang (*goeden naam*).⁴

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Sasaran pencemaran nama baik dapat di golongankan menjadi:

- a. Terhadap pribadi perorangan
- b. Terhadap kelompok atau golongan
- c. Terhadap suatu agama
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal
- e. Terhadap para pejabat negara⁵

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial.⁶ Perbuatan ini merupakan

² Wiraprastya, Shah Rangga dan Nurmawati, Made. (2016). Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 4 (1), 1-5

³ Budhijanto, Danrivanto. (2014). Teori Hukum Konvergensi. Bandung: PT. Refika Aditama.

⁴ Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (Bayumedia Publishing 2013).[3].

⁵ Mauludi, S. (2018), Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax. Jakarta: PT. Elex media komputindo. hlm. 135

⁶ Asrianto, Zainal (2016), pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana, jurnal Al-‘Adl Vol. 9 No.1, Januari 2016. Hlm 59

tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Hal itu diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “setiap orang dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁷

Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan pada pasal 23 (ayat 2), bahwa “setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”⁸. Pada pasal ini sering disalah artikan oleh para pelaku kejahatan pencemaran nama baik untuk membenarkan perilaku yang mereka anggap benar tanpa mempertimbangkan perasaan dari korban yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pencemaran nama baik di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media online di indonesia?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media *online*?

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif, dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder dengan bantuan peraturan-peraturan yang tertulis, buku-buku wajib maupun buku referensi, majalah, surat kabar, internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga diperoleh pengetahuan secara teoritis mengenai masalah yang akan dibahas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) hal ini di sebabkan karena dalam hal perlindungan hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media *Online* maka yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dipembahasan yang kedua penulis menggunakan

⁷ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3)

⁸ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 23 ayat (2).

pendekatan konsep (*conceptual approach*) yakni karena membahas tentang pencemaran nama baik melalui media *online* yang ditinjau dari hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana pencemaran nama baik yang diserang adalah kehormatan seseorang. Kehormatan dapat diberikan batasan, adalah harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tatanan nilai dan kesopanan dalam pergaulan masyarakat. Sementara nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulan masyarakat. Pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media elektronik lainnya merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang telah diatur dalam KUHP Pasal 310 ayat (1) namun dilakukan dengan media elektronik sehingga kedua ketentuan tersebut satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Bunyi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Untuk mengetahui konsep pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terlebih dahulu untuk mengetahui unsur-unsur pasal tersebut:

- a. Setiap orang: adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.
- b. Sengaja: Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willen en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki.⁹

Menurut Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willen en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) pada perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*wetens*) akibat dari perbuatan itu.¹⁰ Sengaja adalah apabila akibat dari suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

⁹ E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Surabaya: Pustaka Tinta Emas. Hlm 300

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun. hlm. 291

c. Tanpa hak: Menurut Utrecht, istilah ini digunakan untuk menyinggung anasir “melawan hukum” yang biasa disebut “*wederrechtelijk*”. Istilah ini senada dengan pembagian dua kelompok oleh van Hamel mengenai pendapat “*wederrechtelijk*”, yaitu:

1. Paham Positif.

Simons mengartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”; atau Noyon yang mengartikannya sebagai melanggar hak orang lain.

2. Paham negative.

Yang mengartikannya sebagai “tidak berdasarkan hukum”, atau tanpa hak, seperti paham yang dianut Hoge Raad.¹¹

d. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

e. Yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

f. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain secara mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau bahasa.

g. Informasi elektronik:

Satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*) telegram, *telecopy* atau sejenis, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

h. Penghinaan atau pencemaran nama baik: Konsep tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE memunculkan permasalahan karena tidak ada penjelasan proposisi “Penghinaan atau pencemaran nama baik” didalam Pasal 27 ayat (3) nya. Hendrik menjelaskan bahwa proposisi “penghinaan atau pencemaran nama baik” harus merujuk ke proposisi yang sama diatur dalam dalam Pasal-Pasal didalam KUHP.¹²

Pencemaran nama baik atau penghinaan menggunakan media *cyber* diatur tersendiri dalam UU ITE karena dampak yang diakibatkan lebih mengglobal dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. Surat elektronik dapat dikirim ke berbagai penjuru dunia hanya dalam waktu

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Pranciscus T. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 351

¹² Anton Hendrik S. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia. hlm. 9

hitungan detik, status di media sosial dapat ditransmisikan dan dibagikan atau diteruskan (*forward*) dengan mudah dan dampak yang diakibatkannya bisa demikian kompleks dan rumit.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online di Indonesia

Negara hukum ialah suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakatnya sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹³ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan menghindari perbuatan yang demikian. Untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam perspektif hukum pidana harus memerlukan elemen kesalahan. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas yaitu:¹⁴

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskannya dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu perbuatan pidana yang dianggap sebagai bentuk perbuatan terhadap kehormatan seseorang. Untuk menerapkan asas dalam hukum pidana yaitu seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pembuktian kesalahan merupakan hal yang paling penting.

Ada beberapa catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik, yaitu:¹⁵

- a. Pertama delik itu bersifat subyektif. Artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, pencemaran

¹³ Sudarto, Hukum Pidana 1, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1998. Hlm. 85

¹⁴ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinagrafika, hlm. 126

¹⁵ Firman Satrio Hutomo, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sossil, *Juris-Diction* Volume 4. (2) 2021

nama baik merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan.

b. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum akan dilakukan di depan umum oleh pelaku.

c. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

C. Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online

Media sosial telah hadir di kehidupan manusia dari pola dan gaya hidup manusia hari ini yang bermula dari perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat di media sekarang. Melihat kondisi di masyarakat Indonesia yang hampir seluruh warga negaranya menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi. Hal tersebut berarti bahwa masyarakat Indonesia menjadikan media sosial sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan pokok.

Media sosial merupakan merupakan sebuah media *online*, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, wikipedia, forum, dan dunia virtual.¹⁶ Penggunaan media sosial dari awal kehadirannya adalah untuk tujuan komunikasi dalam konteks sosial. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan informasi, fungsi sosial media berkembang hingga kerangka pemberitaan atas informasi kepada masyarakat luas atau disebut sebagai media massa dalam dunia modern.

Model komunikasi interpersonal dalam media sosial memungkinkan adanya jalinan komunikasi antar personal secara dinamis atau disebut juga *dyadic communication* (komunikasi berpasangan). Menurut penemu pendekatan komunikasi interpersonal, Erving Goffman, komunikasi yang terjadi antar personal didasarkan pada kebutuhan masing-masing pribadi atas informasi dari pihak lain. Berdasarkan lingkup komunikasi yang terjadi, maka model komunikasi interpersonal hanya mengacu pada kaidah atau etika dalam berkomunikasi.¹⁷

Dalam berkomunikasi secara personal perlu adanya etika supaya nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada setiap orang tetap terjaga dan dilindungi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan

¹⁶ Nynda Fatmawati Octarina, 2018, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Malang:Penerbit Setara Pres. Hlm 56

¹⁷ Ashlee Humphereys, *Social Media: Enduring Principles*, Oxford University Press New York, 2016. h. 8

kewajiban moral (akhlak).¹⁸ Sementara untuk etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar maka timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrati manusia yang disebut moral. Contoh moral adalah berkata dan berbuat jujur, menghormati orang tua atau guru, menghargai orang lain, membela kebenaran dan keadilan.

Etika dalam menggunakan media sosial juga harus dipergunakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia karena dalam penggunaan media sosial kita melakukan komunikasi dengan orang. Oleh karena itu, sangat diperlukan etika dalam media sosial. Jika fungsi etika dalam media sosial tidak diterapkan dalam berkomunikasi, maka akibat tersebut dapat terjadi pelanggaran atau kejahatan dalam media sosial. Hal yang terpenting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin perlindungan dan penegakan hukum yang sama (*equality before the law*).

Kejahatan dalam media sosial yang sering kita dengar seperti pencemaran nama baik di media sosial, penghinaan di media sosial, penipuan *online* dll. Bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian harus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional dengan demikian perlu di bentuknya perundang-undangan yang mengaturnya.

Secara yuridis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana atau tindak pidana pencemaran nama baik, sudah ada aturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Secara filosofis tujuan adanya pasal tindak pidana terhadap kehormatan yakni untuk melindungi kehormatan dan nama baik. Dengan demikian, filosofis dari pembuatan norma hukum tindak pidana kehormatan yakni untuk memberikan perlindungan hukum kehormatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara eksplisit tentang definisi tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam KUHP Indonesia hanya memberikan norma-norma, unsur larangan dan unsur-unsurnya saja. Oleh karena itu dapat kita cari menurut pendapat para ahli hukum, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H mengutarakan mengenai seseorang yang bertabiat hina, apakah masih mempunyai “kehormatan dan nama baik: antara lain sebagai

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1991, hlm. 271

berikut: “...Walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar”¹⁹

Akan tetapi di masa era globalisasi, tindak pidana pencemaran nama baik bukan hanya dilakukan secara konvensional melainkan dapat melalui media sosial, media *online*. Dengan demikian, hukum harus mengikuti perkembangan kejahatan yang serba modern ini. Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media *online* yang harus diperhatikan perlindungan hukum terhadap kehormatan seseorang yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Jangan sampai kebebasan dalam media sosial akan mengakibatkan pada rendahnya martabat dan kehormatan orang lain.

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini sudah termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 artinya jaminan perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah karena menyangkut hak asasi manusia. Perlindungan dan jaminan penegakan hukum harus dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana. Termasuk juga perlindungan hukum baik kepada pelaku, korban, dan saksi. Dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online* yang dimana perbuatan tersebut baik secara tertulis maupun lisan yang merendahkan kehormatan orang lain harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama termasuk jaminan perlindungan korban terhadap kehormatannya yang direndahkan.

Bahwa asas dalam negara hukum yang fundamental yakni asas persamaan hukum (*equality before the law*). Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi harus dilindungi. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan perlu memperoleh perhatian khusus, masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam proses penegakan hukum pidana yang berpatokan pada hukum pidana dan acara pidana, Negara yang diwakili oleh organ-organnya memiliki hak atau kewenangan untuk

¹⁹ Leden Merpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Orang*, Jakarta: SinarGrafika hlm. 8

menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Korban tindak pidana serta masyarakat akan secara otomatis diwakili oleh Negara yaitu dengan diadili dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁰

Konsep HAM yang universal berpandangan bahwa HAM merupakan hak-hak yang kodrati yang dimiliki manusia sejak lahir. Perlindungan HAM dalam konteks masyarakat barat (Amerika Serikat) terutama ditujukan kepada interrelasi antara penguasa dan warga masyarakat dengan asumsi tidak adanya kesetaraan kedudukan (persamaan) antar keduanya, sehingga pola kriminalisasi perbuatan pelanggaran HAM selalu ditujukan kepada penguasa (asumsi negatif). Sementara, perlindungan HAM dalam konteks masyarakat Timur (Indonesia) terutama ditujukan kepada interrelasi antar warga masyarakat dan penguasa dengan asumsi yang bersifat tradisional, yaitu interrelasi yang selaras, serasi, dan seimbang (asumsi positif). Dengan demikian, maka pola kriminalisasi perbuatan pelanggaran HAM, dalam konteks cara pandang masyarakat Indonesia tidak selalu dan harus selamanya ditujukan terhadap penguasa semata-mata, akan tetapi juga terhadap interrelasi antar warga masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang suku, ras, agama, etnis, kelompok dan orang.²¹

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana terhadap kehormatan yang dilakukan terhadap kehormatan seseorang yang memandang rendah harkat dan martabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Korban tindak pidana pencemaran nama baik disini biasanya kehormatan, martabatnya direndahkan dengan lisan maupun tertulis oleh pelaku baik melalui konvensional dan teknologi elektronik. Untuk menjamin kehormatan seseorang supaya tidak sewenang-wenang direndahkan, maka perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat perlu. Perlindungan adalah segala upaya pemberian hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.²²

Menurut pendapat Philipu M. Hadjon bahwa perlindungan hukum sebagai tindakan hukum bagi rakyat sebagai tindakan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sementara

²⁰ Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum Volume 8 Nomor 2, Agustus 2015. Hlm 147-399

²¹ Abdul Rokhim, *Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia*, "Jurnal Transisi" Edisi No. 10/2015, ISSN: 1978-4287, Penerbit Intrans Institute, Malang, h.20-40

²² Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Pencemaran Nama Baik didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni bahwa perbuatan sengaja merendahkan kehormatan seseorang dengan cara mendistribusikan dan mentransmisikan melalui media *online*.
2. Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media *online* bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan yang artinya membutuhkan pengaduan dulu untuk menindaklanjuti tindak pidana tersebut. Orang yang menuduh bahwa telah melakukan pencemaran nama baik harus dapat membuktikan kesalahannya. Dengan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab maka dapat diterapkan sanksi pidana.
3. Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media *online* yakni korban tindak pidana pencemaran nama baik diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif korban pencemaran nama baik dengan pengaturan ancaman pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik. Perlindungan hukum represif bagi korban pencemaran nama baik yakni dengan penerapan sanksi pidana yang merendahkan kehormatan orang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diberikan saran Bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prinsip *equality before the law* bahwa diperlukan pembaharuan hukum Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut merupakan pasal karet yang dikhawatirkan akan mudah menerapkan sanksi pidana.

²³ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal OF Intellectual Property Volume 1No 1 Tahun 2018

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Buku

Dr. Max Boli Sabon (2019) *Hak Asasi Manusia-Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Andi Hamzah (2017) *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika.

Ashlee Humphereys (2016) *Social Media: Enduring Principles*, Oxford University Press New York.

E. Utrecht (1986) *Hukum Pidana 1*, Surabaya: Pustaka Tinta Ema

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

Leden Merpaung (2010) *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika

Nynda Fatmawati Octarina (2018) *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Malang: Penerbit Setara Pres.

P.A.F. Lamintang dan Pranciscus T. Lamintang (2014) *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa

Jurnal

Abid Zamzami, (2018), Keadilan di Jalan Raya. *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*

Asmadi, Erwin (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). *Jurnal Doktrina Journal of Law Universitas Medan Area*, 1 (2), 92.

Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Buletin Psikologi*. 25 (1), 36-44

- Aswari, A., Buana, A. P. & Rezah, F. S (2018). Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (1).
- Wiraprastya, Shah Rangga dan Nurmawati, Made (2016). Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 4 (1), 1-5
- Budhijanto, Danrivanto (2014). *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, (2018). Doktrin Khilafah Sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia. *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*
- Abdul Rokhim, *Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia*, “Jurnal Transisi” Edisi No. 10/2015, ISSN: 1978-4287, Penerbit Intrans Institute, Malang, h.20-40
- Arfan Kaimuddin (2015) *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Pemyidikan*, *Arena Hukum* Volume 8 Nomor 2, Hlm 147-399
- Anton Hendrik S. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia.
- Firman Satrio Hutomo (2021) *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, *Juris-Diction* Volume 4. (2)
- Dyah Permata Budi Asri (2018) *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekpresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Jornal of Intellectual Property* Volume 1 No 1.
- Marcelimo Brayen Sepang, (2018) et.al, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Lex Crimes*, Volume, VII/No.3